



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 713 /SK/R/UI/2020

TENTANG

BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SEMESTER GANJIL
TAHUN AKADEMIK 2020/2021 KHUSUS BAGI MAHASISWA
YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa terjadinya pandemik Covid-19 sejak bulan Maret 2020 mempengaruhi proses belajar mengajar termasuk di Universitas Indonesia khususnya di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, salah satunya mengakibatkan mahasiswa tidak dapat menyelesaikan tugas akhirnya;
 - b. bahwa untuk mengurangi beban mahasiswa yang terkena dampak tersebut, perlu diatur mengenai Biaya Pendidikan khusus bagi mahasiswa yang mengalami perpanjangan masa studinya karena belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 akibat pandemik Covid-19;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Khusus Bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2014-2019 dan Pengangkatan Rektor Universitas Indonesia Periode Tahun 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 003 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Sarjana (S1) Reguler Tahun Akademik 2015/2016;
9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 04 Tahun 2015 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Baru Universitas Indonesia Program Vokasi, Program Sarjana (S1) Ekstensi, Program Sarjana (S1) Paralel, Program Sarjana (S1) Kelas Khusus Internasional, Program Magister (S2), Program Doktorat (S3), Program Profesi, Program Spesialis (Sp), Program Kerjasama Daerah dan Industri (KSDI) dan Mahasiswa Warga Negara Asing Tahun Akademik 2015/2016;

10. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 010 Tahun 2016 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal Bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2016/2017;
11. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 012 Tahun 2016 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2016/2017;
12. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 017 Tahun 2017 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal bagi Mahasiswa Program Sarjana Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2017/2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 025 Tahun 2017 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2017/2018;
14. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 042 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 025 Tahun 2017 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2017/2018;
15. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 006 Tahun 2018 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2018/2019;
16. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 007 Tahun 2018 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2018/2019;

17. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2019/2020;
18. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2020/2021;
19. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
20. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2222/SK/R/UI/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1052/SK/R/UI/2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Peta Jabatan Badan/Direktorat/Kantor/Unit Pelaksana Teknis serta Kedudukan, Struktur, dan Uraian Tugas Pejabat di Pusat Administrasi Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 2014-2019;
21. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 660/SK/R/UI/2019 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2019/2020;

22. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 2622/SK/R/UI/2019 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia 2019-2024;
23. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 513/SK/R/UI/2020 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bagi Mahasiswa Program Sarjana (S1) Kelas Reguler Universitas Indonesia Angkatan Tahun Akademik 2020/2021;

Memperhatikan: Nota Dinas Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Nomor ND-297/UN2.R1/PDP.00.01/2020 tanggal 23 April 2020 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Rektor tentang Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 Khusus bagi Mahasiswa yang Sedang Menyelesaikan Tugas Akhir;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG BIAYA PENDIDIKAN UNTUK SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021 KHUSUS BAGI MAHASISWA YANG SEDANG MENYELESAIKAN TUGAS AKHIR.

KESATU : Menetapkan Biaya Pendidikan untuk Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021 sebesar Rp500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah), khusus bagi mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan tugas akhirnya di Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 akibat pandemik Covid-19.

- KEDUA : Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, ditetapkan bagi mahasiswa dengan syarat yang bersangkutan hanya sedang menyelesaikan tugas akhir dan/atau mata kuliah spesial yang terkait dengan tugas akhir pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021.
- KETIGA : Mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dapat mengajukan permohonan Biaya Pendidikan khusus ini kepada Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi, untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi dan disampaikan kepada Rektor dengan tembusan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan serta Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Logistik Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Rektor ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 15 MEI 2020

Rektor,

Prof. Ari Kuncoro, S.E., M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001